



P U T U S A N
NOMOR 254/Pid.Sus/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : M. Alif T Alias Dio Bin Alm. Tamrin;
2. Tempat Lahir : Tinambung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 05 November 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sepang Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 09 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 08 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Martinus Ampu Lembang, S.H.,Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali jalan Mr. Muh/ Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.ALIF T Alias DIO Bin ALM. TAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M.ALIF T Alias DIO Bin ALM. TAMRIN** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar **3 (TIGA) BULAN** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram)

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa M. ALIF T Alias DIO Bin Alm. TAMRIN pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Kandemeng Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WITA ketika terdakwa sedang berada didepan rumah terdakwa di Sepang Kel. Tinambung, kemudian ROS Alias JANNA (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan memberikan 12 (dua belas) paket/saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual dengan kesepakatan bahwa uang penjualan akan diserahkan kepada ROS setelah 12 (dua belas) paket/saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 pada saat terdakwa sedang berada di depan Pencucian Mobil di Kandemeng Kel. Tinambung, terdakwa didatangi oleh saksi RAHMAT EFENDI dan saksi ERPANDI (anggota Kepolisian Polres Polewali Mandar) lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket/saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawanya ketanah namun hal tersebut dilihat oleh saksi RAHMAT EFENDI dan saksi ERPANDI. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengembangan serta penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket/saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di sela-sela tiang rumah yang terbuat dari kayu.

Bahwa terhadap 12 (dua belas) paket/saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan dan penyitaan,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh ASWAN AMIR selaku Penyidik Pembantu dan AHMAD NUR serta RAHMAT EFENDI selaku saksi, diketahui 12 (dua belas) paket/saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 3,8710 (tiga koma delapan tujuh satu nol) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2644/NNF/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd selaku yang memeriksa serta mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Plh. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang berupa 12 (dua belas) saset plastik berisikan kristal bening seberat 3,8710 (tiga koma delapan tujuh satu nol) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa M. ALIF T Alias DIO Bin Alm. TAMRIN pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Kandemeng Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WITA ketika terdakwa sedang berada didepan rumah terdakwa di Sepang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Kel. Tinambung, kemudian ROS Alias JANNA (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan memberikan 12 (dua belas) paket/saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual dengan kesepakatan bahwa uang penjualan akan diserahkan kepada ROS setelah 12 (dua belas) paket/saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 pada saat terdakwa sedang berada di depan Pencucian Mobil di Kandemeng Kel. Tinambung, terdakwa didatangi oleh saksi RAHMAT EFENDI dan saksi ERPANDI (anggota Kepolisian Polres Polewali Mandar) lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket/saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawanya ketanah namun hal tersebut dilihat oleh saksi RAHMAT EFENDI dan saksi ERPANDI. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengembangan serta penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket/saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di sela-sela tiang rumah yang terbuat dari kayu.

Bahwa terhadap 12 (dua belas) paket/saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan dan penyitaan, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh ASWAN AMIR selaku Penyidik Pembantu dan AHMAD NUR serta RAHMAT EFENDI selaku saksi, diketahui 12 (dua belas) paket/saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 3,8710 (tiga koma delapan tujuh satu nol) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2644/NNF/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd selaku yang memeriksa serta mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Plh. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang berupa 12 (dua belas) saset plastik berisikan kristal bening seberat 3,8710 (tiga koma delapan tujuh satu nol) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa M. ALIF T Alias DIO Bin Alm. TAMRIN pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Sepang Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WITA pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang diperolehnya dari ROS Alias JANNA dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap (bong), pipet dan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut terdakwa isi dengan shabu lalu terdakwa bakar dan menghisap hasil pembakarannya melalui ujung pipet yang tersubung ke alat hisap (bong).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2644/NNF/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd selaku yang memeriksa serta mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Plh. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang berupa 12 (dua belas) saset plastik berisikan kristal bening seberat 3,8710 (tiga koma delapan tujuh satu nol) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap urine terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2644/NNF/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Pol.



selaku yang memeriksa serta mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Plh. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rahmat Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pada saat dihadirkan didepan persidangan dalam keadan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa, Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polres Polman.
 - Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa M.ALIF T Alias DIO Bin ALM. TAMRIN yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 13: 20 Wita Saksi dan beberapa Anggota sat Resnarkoba Polman lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kec Tinambung Kab Polman tepatnya di Desa Kandemeng. Sering terjadi penyalahgunaan



narkotika jenis shabu-shabu. kemudian sekitar pukul 13 : 30 Wita Saksi dan saksi Erfandi serta beberapa anggota sat Resnarkoba Polman lainnya menuju Kec Tinambung Kab Polman setibanya disana seluruh anggota sat Resnarkoba mengintai lokasi Di Sekitar desa Kandemeng Kel Tinambung Kec Tinambung Kab Polman tepatnya di pinggir jalan depan pencucian mobil, sekitar pukul 14 : 40 wita Saksi bersama Saksi Erpandi dan beberapa Anggota sat Resnarkoba Polman lainnya mendapat informasi terkait cir-ciri orang yang yang dicurigai menguasai Narkotika, pada pukul 15:00 wita Saksi bersama Saksi Erpandi melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang diterima tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Erpandi serta beberapa anggota Res Narkoba Polres Polman lainnya langsung mendatangi Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Erfandi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) saset plastic bening ke tanah, kemudian saksi dan saksi Erfandi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa kemudian saksi dan beberapa Anggota sat Resnarkoba Polman lainnya membawa Terdakwa kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan, dan ditemukan 11 (sebelas) saset plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di sela-sela tiang rumah Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa semua narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdri Ros Alias JANNA yang beralamatkan di kecamatan Tinambung.

- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram) adalah benar milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram) adalah tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi Erpandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi pada saat dihadirkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar, Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polres Polman.
 - Bahwa benar, saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa M.ALIF T Alias DIO Bin ALM. TAMRIN yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 13: 20 Wita Saksi dan beberapa Anggota sat Resnarkoba Polman lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kec Tinambung Kab Polman tepatnya di Desa Kandemeng. Sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu. kemudian sekitar pukul 13 : 30 Wita Saksi dan saksi Rahmat Efendi serta beberapa anggota sat Resnarkoba Polman lainnya menuju Kec Tinambung Kab Polman setibanya disana seluruh anggota sat Resnarkoba mengintai lokasi di sekitar desa Kandemeng Kel Tinambung Kec Tinambung Kab Polman tepatnya di pinggir jalan depan pencucian mobil, sekitar pukul 14 : 40 wita Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi dan beberapa Anggota sat Resnarkoba Polman lainnya mendapat informasi terkait ciri-ciri orang yang yang dicurigai menguasai Narkotika, pada pukul 15:00 wita Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang diterima tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi serta beberapa anggota Res Narkoba Polres Polman lainnya langsung mendatangi Terdakwa, kemudian saksi dan melihat Terdakwa membuang 1 (satu) saset plastic bening ke tanah, kemudian saksi dan saksi Rahmat Efendi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa kemudian saksi dan beberapa Anggota sat Resnarkoba Polman lainnya membawa Terdakwa kerumahnya untuk dilakukan pengeledahan, dan ditemukan 11 (sebelas) saset plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di sela-sela

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Pol.



tiang rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa semua narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdri Ros Alias JANNA yang beralamatkan di kecamatan Tinambung.

- Bahwa benar, barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa *12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram)* adalah benar milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa *12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram)* adalah tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa didepan persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum di PN Polewali untuk mendampingi yaitu MARTINUS, SH., MH.
- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 15:00 wita bertempat di Kandemeng Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung



Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Polman.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 wita, Sdri. ROS Alias JANNA (DPO) singgah kerumah Terdakwa yang beralamat di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, yang bertujuan untuk memberikan 10 (sepuluh) saset Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa, dengan syarat hasil keuntungan dari penjualan shabu-shabu tersebut dapat diberikan kepada Sdri. ROS Alias JANNA (DPO) setelah semua narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa sedang berada di tempat pencucian mobil di Kandemeng Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, melihat beberapa orang yang mendekati Terdakwa yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Polman yaitu Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu ke tanah, Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi yang melihat hal tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa di interogasi terkait nama dan 1 (satu) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibuang oleh Terdakwa, dan diketahui bahwa nama Terdakwa adalah M.ALIF T Alias DIO Bin ALM. TAMRIN dan benar bahwa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdri ROS Alias JANNA (DPO) sebanyak 12 (dua belas) saset Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual oleh Terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi menuju kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan ditemukan 11 (sebelas) saset pelastik bening berisikan Narkotika berjenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di tiang samping rumah Terdakwa, lalu Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi membawa Terdakwa beserta



12 (dua belas) saset Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram) adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram) adalah tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2644/NNF/VI/2021 pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,8710 gram. diberi nomor barang bukti 8671/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa didepan persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum di PN Polewali untuk mendampingi yaitu MARTINUS, SH., MH.
- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 15:00 wita bertempat di Kandemeng Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Polman.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 wita, Sdri. ROS Alias JANNA (DPO) singgah kerumah Terdakwa yang beralamat di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, yang bertujuan untuk memberikan 10 (sepuluh) saset Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa, dengan syarat hasil keuntungan dari penjualan sabu-shabu tersebut dapat diberikan kepada Sdri. ROS Alias JANNA (DPO) setelah semua narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa sedang berada di tempat pencucian mobil di Kandemeng Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Provinsi Sulawesi Barat, melihat beberapa orang yang mendekati Terdakwa yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Polman yaitu Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu ke tanah, Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi yang melihat hal tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa di interogasi terkait nama dan 1 (satu) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibuang oleh Terdakwa, dan diketahui bahwa nama Terdakwa adalah M.ALIF T Alias DIO Bin ALM. TAMRIN dan benar bahwa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdri ROS Alias JANNA (DPO) sebanyak 12 (dua belas) saset Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual oleh Terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi menuju kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan ditemukan 11 (sebelas) saset pelastik bening berisikan Narkotika berjenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di tiang samping rumah Terdakwa, lalu Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi membawa Terdakwa beserta 12 (dua belas) saset Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa *12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram)* adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa *12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram)* adalah tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya yang dimaksud "setiap orang" adalah setiap orang sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa M.Alif T Alias Dio Bin Alm. Tamrin diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, dan petunjuk.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum di PN Polewali untuk mendampingi yaitu MARTINUS, SH., MH.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 15:00 wita bertempat di Kandemeng Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Polman.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 wita, Sdri. ROS Alias JANNA (DPO) singgah kerumah Terdakwa yang beralamat di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, yang bertujuan untuk memberikan 10 (sepuluh) saset Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa, dengan syarat hasil keuntungan dari penjualan sabu-shabu tersebut dapat diberikan kepada Sdri. ROS Alias JANNA (DPO) setelah semua narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa sedang berada di tempat pencucian mobil di Kandemeng Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, melihat beberapa orang yang mendekati Terdakwa yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Polman yaitu Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu ke tanah, Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi yang melihat hal tersebut langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa di interogasi terkait nama dan 1 (satu) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibuang oleh Terdakwa, dan diketahui bahwa nama Terdakwa adalah M.ALIF T Alias DIO Bin ALM. TAMRIN dan benar bahwa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdri ROS Alias JANNA (DPO) sebanyak 12 (dua belas) saset Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual oleh Terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi menuju kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan Pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan ditemukan 11 (sebelas) saset pelastik bening berisikan Narkotika berjenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di tiang samping rumah Terdakwa, lalu Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erfandi membawa Terdakwa beserta 12 (dua belas) saset Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa *12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram)* adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram) adalah tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2644/NNF/VI/2021 pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,8710 gram. diberi nomor barang bukti 8671/2021/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine. diberi nomor barang bukti 8672/2021/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa M. Alif T Alias Dio Bin Alm. Tamrin;

Kesimpulan:

Barang bukti nomor 8671/2021/NNF dan 8672/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M.Alif T Alias Dio Bin Alm. Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.Alif T Alias Dio Bin Alm. Tamrin, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) saset plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 3,8710 gram; (sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 3,7397 gram)

Dimusnahkan

6. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, oleh kami RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh AL SADIQ ZULFIANTO, S.H. dan AFIF FAISHAL, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HAMZAH, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh YOGI NUGRAHA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti

HAMZAH, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Pol.